



PUTUSAN

Nomor : 21/PDT.G/2011/PN.PRA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

- 1 **KAMARUDIN, SH.** : laki-laki, umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Dusun Karang Gol, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- 2 **KICAH Alias INAQ RUS** : perempuan, umur \pm 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Sengkerek, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- 3 **RENISAH Alias INAQ BUDI** : perempuan, umur \pm 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Karang Gol, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- 4 **MEDAN Alias A. NANANG** : laki-laki, umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Karang Gol, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- 5 **AREP Alias A. BASRI** : laki-laki, umur \pm 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Merbot, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;-----

L **6. AMINAH.....**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 **AMINAH** : perempuan, umur ± 50 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, alamat Dusun Merbot, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat
Daya, Kabupaten Lombok Tengah;-----

7 **KEMAH** : perempuan, umur ± 44 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, alamat Dusun Merbot, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat
Daya, Kabupaten Lombok Tengah;----- Nomor 1 s/d 7 tersebut
diatas dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MULIADI,SH.** Advokat /
Pengacara, beralamat di Jalan Raya Dasan Baru, Desa Wajageseng, Kecamatan
Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
06/SK-PDT/2011/Adv.Peng. tanggal 18 April 2011 dan telah di daftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor : 72/SK-
PDT/2011/PN.PRA tanggal 2 Mei 2011, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **PARA PENGUGAT** -----

----- **M e l a w a n** -----

1 **H. HARTAWAN.** : laki-laki, alamat Dusun Embung, Desa
Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok
Tengah;-----

2 **A R I E.** : laki-laki, alamat Dusun Embung, Desa
Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok
Tengah;-----

L Nomor

Nomor 1 dan 2 tersebut diatas dalam hal

ini memberikan kuasa kepada **LALU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WIRA BAKTI,SH.M.Pd. Advokat /

Pengacara, yang berkantor di Lembaga

Bantuan Hukum Nusantara, Jl. Rinjani

No.4 Praya, Kelurahan Praya, Kecamatan

Praya, Kabupaten Lombok Tengah-NTB,

berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 15/SK/

LBH-N/VIII/2011 tertanggal 4 Agustus

2011 dan telah di daftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya

dengan Register Nomor : 128/SK-

PDT/2011/PN.PRA tanggal 05 September

2011, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **PARA**

TERGUGAT -----

----- **D a n**

1 MAHSUN : laki-laki, alamat Dusun Guang Belate,

Desa Montong Ajan, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok

Tengah;-----

2 GATOT : alamat Dusun Embung, Desa Pelambik,

Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok

Tengah;-----

3 BEDAH : alamat Dusun Embung, Desa Pelambik,

Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok

Tengah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 **SENIM** : perempuan, umur \pm 47 tahun, agama
Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun Merbot, Desa

L Pelambik.....

Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya,
Kabupaten Lombok
Tengah;-----

5 **MASNU** : laki-laki, umur \pm 43 tahun, agama Islam,
pekerjaan PNS, alamat jalan Pahlawan Lingkungan Marde, Kelurahan Praya,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok
Tengah;-----

6 **SEMUATI** : perempuan, umur \pm 40 tahun, agama
Islam, pekerjaan IRT, alamat Jl. Meninting 13 No.20A BTN Pagesangan,
Kelurahan Pagesangan, Kota Madya Mataram;-----

7 **AMAQ RAHMAN** : laki-laki, umur \pm 52 tahun, agama Islam,
pekerjaan tani, beralamat di Dusun Merbot, Desa Pelambik, Kecamatan Praya
Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;-----

Nomor 1 s/d 7 tersebut diatas selanjutnya
disebut sebagai :

PARA TURUT TERGUGAT -----

Pengadilan Negeri

tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara yang
bersangkutan ;-----

Setelah mendengar para pihak yang
berperkara ;-----

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan
dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 2 Mei 2011 dalam Register perkara perdata No.21/PDT.G/2011/PN.PRA, telah mengajukan gugatan yang pada

pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :-----

L 1. Bahwa

1 Bahwa almarhum ayah / kakek Para Penggugat bernama Amiq Resmat telah meninggal dunia pada tahun 2004 dengan meninggalkan ahli waris anak dan cucu yaitu Para Penggugat dan Turut Tergugat 4, 5, 6 dan 7;-----

2 Bahwa Amiq Resmat meninggal dunia, selain meninggalkan ahli waris anak dan cucu tersebut di atas ada pula meninggalkan harta benda berupa tanah sawah terletak di Dusun Embung, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Pipil Nomor 253, Percil Nomor 118b klas III, seluas 0,650 Ha (65 are) dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara :
jalan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SebelahTimur :
jalan;-----

Sebelah Selatan : sawah Amiq
Anip;-----

Sebelah Barat : sawah Amiq Edah / Amiq
Reni;-----

selanjutnya disebut tanah sawah sengketa dalam perkara
ini;-----

3 Bahwa pada masa hidupnya ayah / kakek Para Penggugat, sekitar tahun 1980 dengan melalui perantaraan seorang bernama Zaenudin (sekarang telah meninggal dunia) telah menggadaikan tanah sawah sengketa kepada seorang bernama Kayup / ayah dari Turut Tergugat 1, 2 dan 3 (sekarang telah meninggal dunia) dengan harga gadai pada waktu itu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----

4 Bahwa sampai ayah / kakek Para Penggugat meninggal dunia tahun 2004 tanah sawah sengketa tetap dikerjakan Kayup dengan status gadai ;-----

5 Bahwa setelah beberapa tahun tanah sawah sengketa dikerjakan oleh Kayup dengan status gadai, dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Amiq Resmat atau Para Penggugat selaku ahli warisnya, Kayup memindah tangankan penguasaan tanah sawah sengketa kepada saudaranya bernama Amiq Wahip (saat ini juga telah meninggal dunia), dan kurang lebih sekitar satu tahun tanah sawah sengketa dikerjakan Amiq Wahip, yaitu sekitar tahun 2000 tanah sawah sengketa oleh Amiq Wahip penguasaan tanah sawah sengketa dipindahkan kepada Tergugat 1 dan oleh Tergugat 1 tanah sawah sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L dipindahkan.....

dipindahkan lagi penguasaannya kepada Tergugat 2 dan oleh Tergugat 2 tanah sawah sengketa dikerjakan hingga dengan saat ini;-----

6 Bahwa perbuatan almarhum Kayup yang memindah tangankan penguasaan tanah sawah sengketa kepada almarhum Amiq Wahip, dan oleh almarhum Amiq Wahip kepada Tergugat 1 (Haji Hartawan) serta pemindah tanganan penguasaan tanah sawah sengketa oleh Tergugat 1 (Haji Hartawan) kepada Tergugat 2 (Arie) dengan tanpa setuju dan seijin Amiq Resmat atau Para Penggugat selaku ahli waris Amiq Resmat sebagai perbuatan tidak sah dan melawan hukum;-----

7 Bahwa gadai menggadai tanah sawah sengketa oleh ayah / kakek Para Penggugat melalui perantara almarhum Zaenudin kepada Kayup sebagaimana tersebut di atas sampai dengan saat ini telah berlangsung sekitar 30 tahun, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku, gadai menggadai tanah pertanian yang telah lebih dari tujuh tahun incasue tanah sawah sengketa harus dikembalikan kepada Para Penggugat selaku ahli waris anak dan cucu dari almarhum Amiq Resmat dengan tanpa uang tebusan;-----

8 Bahwa Para Penggugat telah berupaya menempuh jalur kekeluargaan untuk meminta agar Para Tergugat mengembalikan tanah sawah sengketa kepada Para Penggugat karena tanah sengketa berstatus gadai antara almarhum Amiq Resmat dengan almarhum Kayup, akan tetapi Para Tergugat tetap mempertahankannya dengan alasan yang tidak dapat diterima;-----



9 Bahwa sudah barang tentu perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sawah sengketa yang masa gadai antara almarhum Amiq Resmat dengan Kayup lebih dari tujuh tahun adalah sebagai perbuatan melawan hukum;-----

10 Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, Para Penggugat telah mengalami kerugian karena sejak berakhirnya masa gadai tanah sawah sengketa antara almarhum Amiq Resmat dengan almarhum Kayup yaitu sekitar tahun 1988, Para Penggugat selaku ahli waris anak /cucu dari almarhum Amiq Resmat tidak bisa mengerjakan dan menikmati hasil atas tanah sawah sengketa tersebut;-----

L 11. Bahwa

11 Bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah sawah sengketa sejak diterima dari Amiq Wahip sampai dengan saat ini telah berlangsung sekitar 10 tahun dimana tanah sawah sengketa dalam satu tahun menghasilkan padi gabah kering sebanyak 3 ton dan harga padi gabah kering menurut harga pasaran umum sekarang ini per ton adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka $3 \text{ ton} \times 10 \text{ tahun} = 30 \text{ ton}$ padi gabah kering $\times \text{Rp. } 2.500.000,- = \text{Rp. } 75.000.000$ (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga Para Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebanyak 30 ton padi gabah kering atau dapat diganti dengan uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);-----

--

12 Bahwa untuk sempurnanya subyek hukum dalam perkara ini, maka Para Turut Tergugat 1, 2 dan 3 sebagai anak dari almarhum Kayup serta Turut Tergugat 4,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5, 6 dan 7 sebagai anak dan cucu dari almarhum Amiq Resmat dilibatkan sebagai pihak agar nantinya dihukum untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini;-----

13 Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap itikat buruk dari Para Tergugat untuk mengalihkan atau memindahkan tanah sawah sengketa selama proses perkara ini berlangsung, oleh karena itu mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Praya berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah sawah sengketa tersebut di atas;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas Para Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Praya berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah sawah sengketa tersebut;-----
- 3 Menyatakan Amiq Resmat telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris anak dan cucu yaitu Para Penggugat dan Turut Tergugat 4, 5, 6 dan 7;-----
- 4 Menyatakan tanah sawah sengketa adalah harta peninggalan almarhum Amiq Resmat yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat 4, 5, 6 dan 7;-----

L 5. Menyatakan



- 5 Menyatakan gadai mengadai tanah sawah sengketa antara almarhum Amiq Resmat dengan almarhum Kayup telah berlangsung lebih dari tujuh tahun;-----
- 6 Menyatakan pemindah tanganan tanah sawah sengketa oleh almarhum Kayup kepada Amiq Wahip, oleh Amiq Wahip kepada Tergugat 1 (Haji Hartawan) dan pemindah tanganan tanah sawah sengketa oleh Haji Hartawan kepada Tergugat 2 (Arie) tanpa setahu dan seijin almarhum Amiq Resmat atau Para Penggugat selaku ahli waris anak / cucu Amiq Resmat adalah sebagai perbuatan tidak sah dan melawan hukum;-----
- 7 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sawah sengketa kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan alat Negara atau Polisi;-----
- 8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebanyak 30 ton padi gabah kering atau dapat diganti dengan uang sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);-----
- 9 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;-----
- 10 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini;-----
- 11 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12 Apabila Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain,

maka;-----

SUBSIDAIR :-----

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang patut dan adil;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2011, yang hadir dipersidangan adalah Kuasa Para Penggugat (MULIADI,SH.), sedangkan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2011, yang hadir dipersidangan adalah Kuasa Para Penggugat dan Tergugat 1, sedangkan Tergugat 2 dan Para Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;-----

L ----- Menimbang -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya mengusahakan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, dengan menunjuk Hakim Mediator **HARRIS TEWA, SH.**, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Perkara Perdata No. 21/PEN-M/Pdt.G/2011/PN.PRA., tertanggal 1 Juni 2011, akan tetapi berdasarkan Laporan Hakim Mediator tertanggal 15 Juni 2011 ternyata upaya perdamaian antara Para Pihak berperkara tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Kuasa Para Penggugat, dimana Para Penggugat menyatakan pada gugatan halaman 2 point 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan perbaikan yang pada awalnya tertulis *perempuan* kemudian diganti dengan laki-

laki ;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat telah pula menyampaikan Jawaban secara tertulis tertanggal Juni 2011 yang pada pokoknya sebagai

berikut :-----

- 1 Bahwa kami sebagai Para Tergugat 1 dan 2 sesudah membaca gugatan Para Penggugat melalui kuasanya secara teliti dan seksama dari alasan Para Penggugat atau dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang mengatakan bahwa poin 3 ayah Penggugat mempunyai perantara seorang bernama Zaenudin yang menggadaikan tanah sengketa kepada seorang KAYUP itu sangat-sangat tidak benar, yang sebenarnya Amiq Resmat telah menjual tanah sengketa kepada ZAENUDIN sesuai KWITANSI / Surat Jual Beli tertanggal 7 September 1980. Yang dibuat di wilayah Desa Plambik yang disaksikan oleh masyarakat Plambik, Kadus Plambik dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian setelah ZAENUDIN menguasai tanah sengketa maka menjual lagi tanah sengketa kepada bernama KAYUP dan disaksikan oleh masyarakat Plambik;-----
- 2 Bahwa setelah KAYUP menguasai tanah sengketa yang seluas : 0.650 ha maka tanah sengketa tersebut di jual lagi kepada H. MUSLEH yang bertempat tinggal di Desa Plambik, sekarang sudah menjadi (almarhum) diganti oleh anak-anaknya, kemudian tanah sengketa tersebut digadaikan oleh HAJI MUSLEH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidupnya kepada saya yaitu

H. HARTAWAN Sebagai

Tergugat 1;-----

L 3. Bahwa

3 Bahwa status penguasaan Tergugat 2 yaitu ARIE terhadap tanah sengketa hanya sebagai penggarap saya yaitu H. Hartawan karena Arie adalah mantu / suami dari anak saya maka itulah dasar penguasaan Tergugat 2;-----

4 Bahwa sesuai dengan dalil-dali gugatan Para Penggugat yang mengatakan bahwa penguasaan terhadap tanah sengketa dengan dasar gadai tidak benar;-----

5 Bahwa sesuai dengan jawaban kami diatas kuasa hukum Para Penggugat yang langsung melibatkan kami sebagai Tergugat 1 dan 2 sangat-sangatlah keliru bagaikan orang yang tidak tidak profesional dalam membaca situasi permasalahan yang ada dibawah yang sebenarnya ZAENUDIN sebagai pembeli pertama kemudian dijual lagi kepada KAYUP, dan KAYUP menjual lagi kepada H. MUSLEH Karena sekarang sudah meninggal dunia. Maka seharusnya Anak-anak atau ahli warisnya itu dimasukkan atau dilibatkan sebagai Para Tergugat bukan sebagai Para Turut Tergugat;-----

6 Bahwa sepengetahuan kami terhadap tanah sengketa semenjak masih hidup orang tua Penggugat / nenek Penggugat tidak pernah mempermasalahkan tanah sengketa apalagi mau menggugat tanah sengketa, kalau memang tanah sengketa digadai oleh Amiq Resmat kenapa tidak dari dulu semasa hidupnya Amiq Resmat menebus tangah sengketa, itulah petunjuk kepada Bapak / Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar tanah tersebut diperjualbelikan antara Amiq Resmat dan Zaenudin sesuai dengan kwitansi / Jual Beli tertanggal 7 September 1980;-----

7 Bahwa sekitar tahun 1980 harga tanah yang berada di daerah / Desa Plambik itu sangat-sangatlah mahal harganya pada saat itu uang senilai Rp 700.000 (Tujuh Ratus Ribu) sangatlah sulit untuk dicari apalagi memiliki uang senilai tujuh ratus ribu rupiah;-----

8 Bahwa uang sejumlah Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) pada tahun 1980 kalau dinilai dengan nilai mata uang sekarang mungkin sama dengan mencari uang miliaran rupiah, itulah sulitnya orang memiliki uang pada zaman itu Bapak / Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

L 9. Bahwa

9 Bahwa kami sebagai pemegang / pembeli gadai yang akan diajak untuk berdamai manalah mungkin bisa mencapai suatu perdamaian karena yang memiliki tanah seperti anak-anak dari H. MUSLEH tidak dilibatkan sebagai Para pihak atau Para Tergugat untuk itu melalui jawaban ini kami sebagai Para Tergugat yang tidak tahu permasalahan terhadap tanah sengketa kami hanya sekedar pembeli gadai dari H. MUSLEH;-----

Untuk itu berdasarkan uraian atau jawaban kami diatas sebagai Para Tergugat 1 dan 2 melalui Bapak / Ibu Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat karena gugatan Para Penggugat tidak sempurna, subyeknya masih kurang;-----

2 Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat Para Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 5 Juli 2011, dan terhadap Replik tersebut Para Tergugat telah pula mengajukan tanggapan atas Replik (Duplik) secara tertulis tertanggal Juli 2011;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan Pemeriksaan Setempat dan dari pemeriksaan tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

1 Bahwa obyek sengketa adalah berupa tanah sawah yang terletak di Dusun Embung, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;-----

2 TENTANG BATAS OBYEK
SENGKETA:-----

- Menurut Para Penggugat batas-batas dari tanah sengketa adalah sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Rumah dan Tanah Lalu Wiraja;-----

Sebelah Selatan : Kebun Amiq Anip;-----



Sebelah Timur :

Jalan;-----

Sebelah Barat : Sawah Amiq

Anip;-----

L - Menurut

- Menurut Para Tergugat batas-batas dari tanah sengketa adalah sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Rumah dan Tanah Lalu

Wiraja;-----

Sebelah Selatan : Kebun Amiq

Anip;-----

Sebelah Timur :

Jalan;-----

Sebelah Barat : Sawah Amiq

Anip;-----

3 TENTANG PENGUASAAN TANAH

SENGKETA :-----

- Menurut Para Penggugat yang menguasai tanah sengketa adalah H.Hartawan (Tergugat 1) dan menantunya yang bernama Arie (Tergugat 2);-----
- Menurut Para Tergugat, yang menguasai tanah sengketa adalah H.Hartawan (Tergugat 1) dan Arie (Tergugat 2) berdasarkan menerima gadai dari H.Musleh Alias Amiq



Wahip;-----

4 TENTANG LUAS TANAH

SENGKETA :-----

- Baik menurut Para Penggugat maupun Para Tergugat luas tanah

sengketa adalah 65

Are;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa :-----

1 Fotokopi Letter C Wadhib Iuran tanah sawah N0.2153 dengan luas 0,650 ha, atas nama A.Resmat alamat Embung , yang selanjutnya diberi tanda P.1;

2 Fotokopi Silsilah Keluarga Amiq Resmat yang dibuat oleh Kepala Desa Plambik Ahmad Yamin tertanggal 12 Juli 2011, yang selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1 dan P.2 sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;



L ----- Menimbang -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi 1). **CEDAN**, saksi 2).

RUSNAN dan saksi 3). **RASIDI**, yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi 1). -----

CEDAN:-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada sengketa masalah tanah sawah yang terletak di Dusun Embung, Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;-----

- Bahwa batas-batas dari tanah sengketa tersebut adalah :-----

Sebelah Utara : Tanah

L. Wiraje ;-----

Sebelah Timur : Jalan besar Desa

Sengkol ;-----

Sebelah Selatan : tanah A.

Anip;-----

Sebelah Barat : tanah A.

Anip ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dari tanah sengketa tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru dari tahun kemarin (tahun 2010) saksi tahu bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh H.Hartawan (Tergugat 1) dan Arie (Tergugat 2);-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar penguasaan tanah sengketa tersebut oleh Tergugat 1 dan 2;-----

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 400 m dan saksi sering lewat ditanah sengketa tersebut;-----

- Bahwa saksi juga punya tanah seluas 10 are didekat tanah sengketa, dimana saksi dapatkan sekitar 6 tahun yang lalu dengan cara membeli dan harganya Rp.350.000,- /are nya;-----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan orang yang bernama Amiq Resmat, dimana Amiq Resmat telah meninggal kira-kira 10 tahun yang lalu dengan umur \pm 50 tahun;-----
- Bahwa saksi pernah ketemu dan bincang-bincang dengan Amiq Resmat, namun saksi lupa kejadiannya tahun berapa;-----

L - Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui anak-anak dari Amiq Resmat yaitu : 1. Medan, 2. Enal, 3. Arep, 4. Icah, 5. Aminah, 6. Senim, 7. Kuati, 8. Inaq Budin;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui bahwa tanah sengketa yang saat ini digarap oleh H. Hartawan sebelumnya pernah digarap oleh Amiq Resmat semasa hidupnya, dan setelah Amiq Resmat meninggal tanah tersebut digarap oleh anaknya Amiq Resmat yaitu Medan;-----
- Bahwa saat itu usia saksi sekitar 20 tahun;-----
- Bahwa saksi tidak ingat berapa lama Amiq Resmat mengerjakan tanah tersebut;-----
- Bahwa selain Medan, anak dari Amiq Resmat yang lain tidak ada yang ikut menggarap tanah tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan atau dasar dari Amiq Resmat menggarap tanah tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar dari Medan menggarap tanah tersebut, namun sepengetahuan saksi tanah tersebut sebelumnya dikuasai oleh orang tuanya yaitu Amiq Resmat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat 1 (Kamarudin) adalah cucu dari Amiq

Resmat;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui dasarnya sehingga penggarapan tanah tersebut pindah kepada

H.Hartawan;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Zaenudin maupun orang yang bernama Amiq

Wahid;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa tersebut telah bersertifikat;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak tanah tersebut;-----

- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-1 dari Para Penggugat tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Saksi 2).

RUSNAN;-----

- Bahwa sejak 4 tahun lalu sampai dengan sekarang saksi menjadi Kepala Dusun (Kadus) Petitik, Desa Plambik, dan selain itu saksi juga bekerja menjadi sopir;-----

L - Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada sengketa masalah tanah sawah dengan luas 65 are yang terletak di Dusun Embung, Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;-----

- Bahwa batas-batas dari tanah sengketa adalah :-----

Sebelah Utara :

Kampung;-----

Sebelah Timur :

Jalan;-----

Sebelah Selatan :

Gunung;-----

Sebelah Barat :

Sawah;-----

- Bahwa saksi terakhir ke tanah sengketa awal tahun ini (tahun 2011), dan saat itu yang ditanam di tanah sengketa adalah padi dan kedelai;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, asal usul tanah tersebut berasal dari Papuk Datu, lalu diwariskan kepada ayah saksi yaitu Amiq Neyem, kemudian sekitar 20 tahun yang lalu tanah tersebut dijual kepada Amiq Resmat;-----
- Bahwa saat itu saksi sudah besar, akan tetapi saksi tidak mengetahui ayah saksi (Amiq Neyem) menjual tanah tersebut kepada Amiq Resmat dengan harga berapa karena saat itu dibayar dengan kerbau dan hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk biaya keselamatan agar punya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak

perempuan ;-----

- Bahwa saat jual beli antara Amiq Neyem dengan Amiq Resmat, waktu itu saksi ada dirumah;
- Bahwa tanah tersebut sejak sekitar 2 tahun sampai dengan sekarang dikerjakan oleh H.Hartawan bersama dengan Arie atas dasar dapat terima gadai dari H.Musleh;-----
- Bahwa saksi mengetahui masalah gadai tersebut karena mendapat cerita dari H.Hartawan, namun saksi tidak mengetahui apakah gadai menggadai itu ada surat-suratnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu H.Musleh mendapat tanah tersebut darimana;-----
- Bahwa saksi hanya kadang-kadang melihat H.Hartawan mengerjakan tanah tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua saksi (Amiq Neyem) lebih tua dari Amiq Resmat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut oleh Amiq Neyem dijual kepada H.Musleh almarhum, karena menurut cerita orang tua saksi tanah tersebut dijual kepada Amiq Resmat;

L - Bahwa.....

- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara Amiq Resmat dengan Zaenudin dan Kayup;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan mengenal orang yang bernama Amiq Wahip yang adalah merupakan nama lain dari H.Musleh;-----
- Bahwa hubungan antara H.Hartawan dengan H.Musleh adalah hubungan misan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara Para Penggugat dengan H.Musleh;-----
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan orang yang bernama Kayup;-----
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang namanya Zaenudin, saksi juga pernah ketemu dengan Zaenudin pada saat pergi haji;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Zaenudin tidak pernah menguasai tanah sengketa tersebut;----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Kayup ada melakukan transaksi jual beli atas tanah sengketa dengan Zaenudin ;-----
--
- Bahwa Kayup tidak pernah mengerjakan tanah sengketa tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sekarang ini telah bersertifikat, dan saksi juga tidak pernah melihat surat-surat termasuk SPPT dari tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Amiq Resmat meninggal dunia tahun berapa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dari Amiq Resmat;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, jika ada transaksi beli gadai, maka yang bayar pajak adalah orang yang beli gadai;-----

- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-2 dari Para Penggugat tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Saksi 3).

RASIDI:-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan untuk menerangkan tentang riwayat Tanah sengketa yang saat ini dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;-----
- Bahwa yang menjadi sengketa adalah tanah yang dulunya berupa Tanah D (kebun/ladang), namun sekarang menjadi tanah sawah (SB);-----
- Bahwa menurut saksi tanah D bisa berubah menjadi tanah sawah (SB), dan perubahan D menjadi SB tersebut bisa dilihat pada peta blok;-----

L - Bahwa

- Bahwa menurut catatan yang ada di Buku Letter C, tanah tersebut luasnya 65 Are, Persil No.2153 yang terletak di Dusun Embung, Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah,



namun saksi sendiri tidak pernah datang kelokasi dari tanah tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah sengketa sekarang;-----

- Bahwa saksi bekerja sebagai pembantu sedahan sejak tahun 1987, sejak tahun 2000 saksi sebagai sedahan dan saksi diangkat menjadi PNS pada tahun 2006;-----

- Bahwa sebagai Sedahan tugas dari saksi adalah memungut pajak (SPPT) dari masyarakat untuk disetorkan ke Kecamatan, yang meliputi 5 wilayah desa yaitu : Desa Ungga, Desa Ranggagata, Desa Plambik, Desa Darek;-----

- Bahwa yang menyerahkan SPPT kepada wajib pajak adalah saksi dengan dibantu oleh Kadus, dan yang memberikan bukti tanda pelunasan kepada wajib pajak adalah Kadus;-----

- Bahwa Buku Letter C kapasitasnya sebagai buku tambahan atas perubahan tanah untuk timbulnya SPPT;-----

- Bahwa isi dari pipil sama dengan isi buku letter C, dimana pipil ditulis dengan tinta merah dan berlaku 1 lembar untuk 1 orang;-----
-

- Bahwa Buku Letter C hanya dipegang oleh Sedahan, dulunya dipegang oleh bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan;-----

- Bahwa Buku Letter C yang saksi pegang diterbitkan pada tahun 1994;-----
- Bahwa menurut saksi setiap ada perubahan dalam buku letter C, biasanya ada keterangannya seperti keterangan jual beli, dll;-----
- Bahwa sebelum tahun 1994, tanah sengketa tersebut atas nama A.Resmat, dan tahun 1994 ada proyek dari IPEDA yang saat itu tanpa melibatkan sedahan, sehingga hanya pihak desa yang tahu alasan mutasinya dan yang menjadi Kadus saat itu adalah H.Rahmatullah;-----
- Bahwa sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2010 tanah tersebut atas nama H.Musleh, dan pada tahun 2010 ada permohonan perubahan ke atas nama Mahsun berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli antara H.Musleh dengan Mahsun;-----

L - Bahwa

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui transaksi jual beli antara H.Musleh dengan Mahsun;--
- Bahwa menurut Kadus tanah tersebut bukan atas nama H.Musleh melainkan atas nama Mahsun;-----

- Bahwa pajak untuk tahun 2011, sepengetahuan saksi belum ada yang membayar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa yang membayar pajak tanah sengketa, namun menurut saksi biasanya yang membayar pajak tanah itu adalah penggarap / yang pegang tanah tersebut;-----

- Bahwa SPPT bukan merupakan bukti hak milik;-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal dengan anak-anak H.Musleh;-----

- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-3 dari Para Penggugat tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa :-----

1 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh H.Hartawan tertanggal 02 Januari 2011, yang selanjutnya diberi tanda T.1;

2 Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Zaenudin Regno. 02/Plm.10/1985 tanggal 11 Pebruari 1985, yang selanjutnya diberi tanda T.2;-----

3 Fotokopi Kwitansi tertanggal 7 September 1980, yang selanjutnya diberi tanda T.3; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Fotokopi Daftar OP Ringkas Pelengkap Peta Blok Kelurahan Pelambik,
Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah blok 038 Nomer
3040, yang selanjutnya diberi tanda
T.4;-----

5 Fotokopi Peta Blok 038 Desa Plambik, yang selanjutnya diberi tanda T.5;

Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda T.1
s/d T.5 sesuai dengan aslinya dan surat bukti tersebut telah pula diberi meterai cukup
sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985
Tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun
2000 Tentang Perubahan Tarif Bea

L Meterai.....

Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea meterai,
sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pihak Para Tergugat juga
mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi 1). **HAJI ADNAN**, saksi 2). **HAJI**
BAHARUDIN dan saksi 3). **H. ABDUL WAHIP** yang memberikan keterangan di

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:-----

Saksi 1). **HAJI**
ADNAN:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada sengketa masalah tanah sawah dengan luas ± 65 are yang terletak di Dusun Embung, Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;-----

- Bahwa rumah saksi berada disebelah selatan tanah sengketa dengan jarak ± 800 M;-----

- Bahwa batas-batas dari tanah sengketa adalah :-----

Sebelah Utara : Inaq June /

Indun ;-----

Sebelah Timur : Jalan
besar ;-----

Sebelah Barat : Amiq
Anip ;-----

Sebelah Selatan : Amiq
Anip ;-----

- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah tersebut berasal dari Amiq Resmat, dimana Amiq Resmat mendapat tanah tersebut dengan cara membeli dari Amiq Neyem;-----
- Bahwa sekitar tahun 1980-an oleh Amiq Resmat tanah tersebut dijual kepada Amiq Mahsun Alias Kayup dengan harga seluruhnya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi mengetahui harga jual beli tersebut karena diberitahukan oleh Zaenudin dan uang untuk pelunasan pembayaran tanah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari saksi, dimana uang tersebut dipinjam oleh Zaenudin dari saksi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa saksi dengan Zaenudin adalah bersaudara kandung, sedangkan dengan Amiq Mahsun Alias Kayup saksi ada hubungan sepupu ;-----
- Bahwa kapasitas Zaenudin adalah perantara jual beli, dan sebagai perantara Zaenudinlah yang membayar duluan ;-----

L - Bahwa

- Bahwa dari cerita Zaenudin juga saksi tahu bahwa tanah tersebut sudah dibayar lunas;-----
- Bahwa proses jual beli tersebut dilakukan di rumah Amiq Resmat, dan yang saat itu yang hadir adalah Amiq Resmat, Kayup dan Zaenudin, sedangkan Kepala Desa tidak ada hadir;--
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Amiq Resmat mengenai jual beli tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat penyerahan uang oleh Zaenudin kepada Kayup, tetapi saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahukan oleh Zaenudin dan pada waktu itu saksi juga ditunjukkan bukti pembayarannya berupa Kwitansi;-----
- Bahwa selang waktu antara saksi meminjamkan uang kepada Zaenudin dengan selanjutnya Zaenudin menunjukkan kwitansi adalah sekitar 3 jam;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa membaca, tapi diberitahukan oleh Zaenudin mengenai isi dari kwitansi serta surat-surat lainnya dan surat-surat tersebut juga pernah dititipkan kepada saksi;-----

- Bahwa waktu Amiq Resmat menjual tanah tersebut, Amiq Resmat sudah punya anak, dan bahkan sudah punya cucu dan saat jual beli berlangsung ada anaknya yang hadir yaitu Nan Alias Amiq Rahman;-----

- Bahwa setelah terjadinya jual beli antara Amiq Resmat kepada Amiq Mahsun Alias Kayup, selanjutnya tanah tersebut dikerjakan oleh Amiq Mahsun Alias Kayup;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut kemudian ditukar oleh Amiq Mahsun Alias Kayup dengan tanah milik H.Musleh yang terletak di Loang Belate, sehingga tanah sengketa kemudian beralih berada dalam penguasaan H.Musleh;-----
- Bahwa hubungan Amiq Mahsun Alias Kayup dengan H.Musleh adalah bersaudara kandung;-
- Bahwa tanah tersebut selanjutnya dikerjakan oleh H.Hartawan atas dasar terima gadai dari almarhum H.Musleh sejak ± 10 tahun yang lalu dan sekarang ini dikerjakan oleh H.Hartawan bersama dengan menantunya (Arie);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering lewat ditanah sengketa tersebut;---
- Bahwa baik Zaenudin maupun Amiq Resmat sudah meninggal, dimana Zaenudin meninggal pada tahun 1999, sedangkan Amiq Resmat meninggal pada tahun 2002;-----

L - Bahwa

- Bahwa nama istri Amiq Resmat adalah Inaq Resmat, dan nama anak-anaknya Amiq Resmat yang saksi ketahui adalah Resmat, Icah, Renisah, Nan, Medan, Arep, Aminah, Senin, Kenah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pajak atas tanah tersebut sekarang dibayar oleh _____ yang menggarapnya;-----

- Bahwa sebelumnya SPPT tanah tersebut naik atas nama Amiq Mahsun Alias Kayup, akan tetapi sejak adanya pemutihan pada tahun 1994 SPPT tersebut naik atas nama H.Musleh;----
- Bahwa tanah tersebut belum ada sertifikatnya hanya berbentuk pipil;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-1 dari Para Tergugat tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Saksi

2).

HAJI

BAHARUDIN;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada sengketa masalah tanah sawah dengan luas \pm 65 are yang terletak di Dusun Embung, Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa saksi menyatakan sering lewat ditanah sengketa, dan saat ini diatas tanah tersebut tidak ditanami apa-apa;-----

- Bahwa tanah sawah tersebut sejak sekitar 20 tahun yang lalu atau sekitar tahun 1992 hingga sekarang ini dikuasai oleh H.Hartawan atas dasar terima gadai dari almarhum H.Musleh;-----
- Bahwa tanah tersebut saat ini diolah berdua oleh H.Hartawan dan menantunya (Arie);-----
- Bahwa gadai menggadai tersebut tidak ada ada surat-suratnya hanya secara lisan, dan saat itu dibayar dengan sejumlah sapi;-----
- Bahwa waktu terjadi gadai menggadai, saksi hadir untuk menyaksikan karena dipanggil oleh H.Musleh untuk datang kerumahnya, dan saksi juga ikut menyaksikan dan bahkan saksilah yang mengukur sapi-sapi yang dijadikan bahan pembayaran;-----
- Bahwa waktu itu sapi yang diserahkan ada 5 ekor, terdiri atas 2 ekor sapi besar, 2 ekor sapi kecil dan sapi jantan 1 ekor;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dipanggil kerumah H.Musleh karena saksi tinggal 1 kampung dengan H.Musleh, dan saksi selalu dipanggil bila ada masalah dikampung;-----

L - Bahwa

- Bahwa yang hadir pada waktu itu selain saksi adalah H.Musleh dan Haji Hartawan;-----
- Bahwa saksi mendengar, hasil gadai menggadai tersebut dipakai oleh H.Musleh untuk menunaikan ibadah haji;-----

- Bahwa H.Musleh mendapat tanah tersebut dari Kayup, karena tukaran dengan tanahnya yang terletak di Montong Ajan yang juga berbentuk sawah;-----
- Bahwa hubungan antara H.Musleh dengan Kayup adalah bersaudara kandung;-----
- Bahwa H. Musleh meninggal ± 5 tahun yang lalu;-----
- Bahwa seingat saksi anak-anaknya H.Musleh ada 10 orang yang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, dan nama-nama mereka yang saksi ingat adalah : H.Abdul Wahid, Sahirun, Ipe, Erma, Subai dan Subari ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Zaenudin bahwa sebelumnya sekitar 31 tahun yang lalu tanah yang ditukar oleh Kayup dengan tanah H.Musleh tersebut didapatkan dari hasil membeli dari Amiq Resmat dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Zaenudin menceritakan hal tersebut kepada saksi di rumahnya, yang letaknya berdekatan dengan rumah saksi dan saat itu yang mendengar hal tersebut hanya saksi sendiri;-----

- Bahwa saat itu Kayup sudah kawin;-----

- Bahwa menurut cerita Zaenudin, dalam proses jual beli tanah antara kayup dengan Amiq Resmat, Zaenudin berperan sebagai perantara, dan Zaenudin juga mengatakan bahwa tanah tersebut sudah Kayup bayar melalui Zaenudin kepada Amiq Resmat;-----

- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap jual beli tanah tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak ingat kapan jual beli tersebut berlangsung;-----

- Bahwa saksi pernah melihat Kayup mengerjakan tanah tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari Amiq Resmat mengenai jual beli tersebut;---
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jaraknya setelah tanah dibeli oleh Kayup, lalu tanah tersebut digadaikan oleh H.Musleh kepada H.Hartawan;-----

- Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Amiq Resmat berdekatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L - Bahwa

- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut ada memiliki surat-surat ataukah tidak, karena saksi memang tidak pernah lihat surat-surat nya;-----
- Bahwa menurut saksi yang membayar pajak dari tanah sengketa adalah siapa yang menggarapnya;-----

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Mahsun, yang adalah merupakan anak dari Kayup;-
- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-2 dari Para Tergugat tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Saksi

3).

H. ABDUL

WAHIP:-----

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada sengketa masalah tanah sawah sawah tadah hujan dengan luas sekitar 64 atau 60 are yang terletak di Dusun Embung, Desa Plambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;-----

- Bahwa terakhir kali saksi lewat di tanah sengketa adalah pada tahun 2011 ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas dari tanah sengketa adalah :-----

Sebelah Timur : dulu jalan sekarang sawah

H.Husni;-----

Sebelah Barat : Sawah milik

Hakim;-----

Sebelah Utara : Rumah miliknya

L.Wiraraja;-----

Sebelah Selatan : Tanah

Gunung;-----

- Bahwa rumah saksi dengan tanah sengketa dulunya dekat \pm 1.500 meter, namun sekarang jauh karena saksi telah pindah rumah;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa tersebut dulu adalah milik Amiq Resmat, hal tersebut saksi ketahui karena Bapak saksi yang bernama H.Musleh menceritakan bahwa tanah itu merupakan bagian dari Amiq Resmat, dan sekarang tanah tersebut telah dijual oleh Amiq Resmat kepada Zaenudin;-----

- Bahwa saat mendengar cerita tersebut saksi masih bujang;-----
- Bahwa Amiq Wahip adalah nama lain dari bapak saksi (H.Musleh) , dimana sebelum naik haji namanya Amiq Wahip dan setelah berhaji namanya H.Musleh;-----



L - Bahwa

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amiq Resmat mengerjakan tanah tersebut;-----
- Bahwa mengenai proses jual beli tanah dari Amiq Resmat dengan Zaenudin saksi tidak lihat langsung, hanya diceritakan oleh bapak saksi dan Zaenudin juga pernah memberitahu saksi kalau tanah tersebut telah dibelinya dari Amiq Resmat, dimana saat itu Zaenudin bilang “Tanah ini saya _____ yang beli”;-----

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amiq Resmat dan Zaenudin;-----
- Bahwa setelah dikuasai oleh Zaenudin, selanjutnya sejak sekitar tahun 1980 tanah tersebut dikuasai oleh Kayup atas dasar jual beli;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah tersebut saat jual beli antara _____ Zaenudin dengan Kayup;-----

- Bahwa jual beli tersebut ada surat jual beli bermeterai yang dibuat dengan tulisan tangan, dan saksi sendiri pernah membacanya dimana dalam surat itu tertulis bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Zaenudin kepada Kayup;-----
- Bahwa yang ikut tanda tangan dalam surat jual beli tersebut adalah Kepala Desa Plambik yaitu L.Wiraja, Kayup dan Mahsun, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahsun ikut tandatangan karena Mahsun adalah anak dari
Kayup;-----

- Bahwa pada waktu jual beli terjadi tidak ada yang keberatan, namun baru saat ini ada yang menyatakan keberatan yaitu orang yang bernama Arep;-----

- Bahwa surat jual beli tersebut saat ini ada di rumah orang tua saksi, dan saat ini dipegang oleh adik saksi;-----

- Bahwa setelah jual beli tersebut, saksi pernah melihat tanah tersebut digarap oleh Kayup;-----

- Bahwa Kayup adalah saudara kandung dari Bapak saksi (H.Musleh), dimana Kayup punya anak yang bernama Mahsun, sehingga hubungan saksi dengan Mahsun adalah bermisan;--

- Bahwa Kayup sudah tidak menguasai tanah tersebut karena sudah bertukaran dengan tanah milik Bapak saksi yang ada di Loang Blate yang didapatkan dari membeli;-----

- Bahwa tanah yang terletak di Loang Blate adalah tanah gunung dengan luas ± 3 hektar;-----

L - Bahwa

- Bahwa sebelum tanah yang di Loang Blate ditukar dengan Kayup, tanah tersebut sekalipun telah dibeli oleh bapak saksi (H.Musleh), namun tanah tersebut tidak pernah diolah oleh bapak saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(H.Musleh);-----

- Bahwa setelah ada pertukaran tersebut, tanah yang di Loang Blate dikuasai dan digarap oleh Kayup, sedangkan tanah sengketa dikuasai oleh bapak saksi (H. Musleh);-----

- Bahwa sekarang tanah sengketa tersebut dikuasai oleh H.Hartawan atas dasar terima gadai dari orang tua saksi dan gadai tanah tersebut dibayar dengan menggunakan 5 ekor sapi ;-----

- Bahwa gadai menggadai tersebut terjadi puluhan tahun yang lalu pada waktu orang tua saksi menunaikan ibadah Haji dan tenggang waktu gadai tidak ditentukan, kapan ditebus saja baru habis waktunya;-----

- Bahwa saksi tidak melihat transaksi gadai tersebut dan saksi mengetahuinya karena diceritakan;-----

- Bahwa saat ini baik bapak saksi (H.Musleh), Kayup maupun Zaenudin sudah meninggal, dimana bapak saksi (H.Musleh) meninggal sekitar 2 (dua) tahun yang lalu ;-----

- Bahwa sepeninggal dari Kayup, tanah yang terletak di Loang Blate dikuasai oleh anaknya yaitu Mahsun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui, tanah tersebut dalam SPPT naik atas nama siapa;-----
- Bahwa menurut saksi yang membayar pajak biasanya adalah yang menggadai;-----
- Bahwa Arie adalah anaknya H.Hartawan;-----
- Bahwa saksi mengetahui anak-anaknya Amiq Resmat, yaitu : Medan, Aminah, dan Ucan;----
- Bahwa Kamarudin adalah cucunya Amiq Resmat;-----
- Bahwa atas keterangan Saksi Ke-3 dari Para Tergugat tersebut, baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah pula menyerahkan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 2 Nopember 2011;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak ada yang diajukan lagi dan selanjutnya menyatakan mohon Putusan;-----

L ----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA



DALAM

EKSEPSI :-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban, dimana dalam jawaban gugatannya selain jawaban terhadap pokok perkara, secara implisit juga terkandung Eksepsi, yang pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa tindakan kuasa hukum Para Penggugat yang langsung melibatkan Tergugat 1 dan 2 sebagai pihak Para Tergugat dalam perkara ini sangat-sangatlah keliru dan tidak profesional, karena Para Tergugat hanyalah sebagai pemegang / pembeli gadai yang tidak tahu permasalahan terhadap tanah sengketa;-----
- Bahwa seharusnya anak-anak dari H. Musleh sebagai penjual gadai ikut dilibatkan sebagai Para pihak atau Para Tergugat dalam perkara ini;-----
- Bahwa seharusnya anak-anak atau ahli waris dari Kayup dalam perkara ini oleh Para Penggugat dimasukkan atau dilibatkan sebagai Para Tergugat dan bukan sebagai Para Turut Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya telah memberikan tanggapan sebagai berikut ;-----

- Bahwa kuasa hukum Para Penggugat menyadari kemampuan pengetahuan Para Tergugat, sehingga kalau mereka mendalilkan kuasa hukum Para Penggugat tidak profesional dalam menentukan pihak yang digugat, itu adalah hak dari Para Tergugat, akan tetapi yang penting dalam perkara ini, Para Penggugat telah menjadikan posisi pihak sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata;-----

L - Bahwa

- Bahwa Para Penggugat tidak melibatkan anaknya almarhum Amiq Wahip alias H. Musleh sebagai pihak dalam perkara ini karena yang melakukan hubungan hukum dengan Tergugat 1 adalah Amiq Wahip alias H. Musleh dan bukan anak-anaknya, sehingga secara hukum tidak mesti harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, apalagi hukum acara perdata incasue Yurisprudensi Mahkamah Agung menentukan, bahwa Penggugat bebas untuk menentukan siapa yang akan digugat;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama surat gugatan Para Penggugat dan telah pula mempelajari dalil Eksepsi yang diajukan Para Tergugat, maka tentang Eksepsi Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Eksepsi Para Tergugat tidak berkaitan dengan kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara, baik kompetensi Relatif ataupun kompetensi Absolut, sehingga akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan hukum pada pokok perkara (vide Putusan MARI No.935 K/Sip/1985 tertanggal 30 September 1986);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Para Turut Tergugat 1 s/d 7 dipersidangan. Bahwa Para Turut Tergugat 1 s/d 7 telah dipanggil secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Praya, akan tetapi Para Turut Tergugat 1 s/d 7 tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan jawaban serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan yang telah ditentukan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Turut Tergugat 1 s/d 7 telah melepaskan haknya dan tidak membantah dalil – dalil gugatan Para Penggugat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, kepada Para Turut Tergugat 1 s/d 7 agar nantinya tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;-----

L ----- Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Eksepsi tersebut diatas, bahwa dalil Eksepsi dari Para Tergugat telah menyangkut pokok perkara sehingga dalil tersebut akan dipertimbangkan secara bersama dalam pokok perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai dalil Eksepsi dari Para Tergugat dan dalil bantahan Para Penggugat terkait Eksepsi Para Tergugat tersebut tidak akan Majelis Hakim uraikan lagi, dan adalah sebagaimana dalam uraian pertimbangan Eksepsi tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Para Penggugat maupun oleh Para Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa AmiQ Resmat meninggal dengan meninggalkan harta benda berupa tanah sawah terletak di Dusun Embung, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Pipil Nomor 253, Percil Nomor 118b klas III, seluas 0,650 Ha (65 are), yang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini. Sekitar tahun 1980 AmiQ Resmat dengan melalui perantaraan Zaenudin (sekarang telah meninggal dunia) telah menggadaikan tanah sawah sengketa kepada Kayup / ayah dari Turut Tergugat 1, 2 dan 3 (sekarang telah meninggal dunia) dengan harga gadai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa setelah beberapa tahun tanah sawah sengketa dikerjakan oleh Kayup dengan status gadai, selanjutnya Kayup memindah tangankan penguasaan tanah sawah sengketa kepada almarhum AmiQ Wahip, dan oleh almarhum AmiQ Wahip digadaikan kembali kepada Tergugat 1 (Haji Hartawan) dan kemudian oleh Tergugat 1 (Haji Hartawan) dipindahtangankan kepada Tergugat 2 (Arie). Bahwa perbuatan pemindah tanganan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa tersebut dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum karena dilakukan tanpa setahu dan seijin Amiq Resmat atau Para Penggugat selaku ahli waris Amiq Resmat ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah pula memberikan jawaban bahwa sebenarnya Amiq Resmat telah menjual tanah sengketa kepada Zaenudin sesuai Kwitansi / Surat Jual Beli tertanggal 7 September 1980 dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian oleh Zaenudin, tanah sengketa tersebut dijual kepada Kayup. Dan

L oleh.....

oleh Kayup tanah tersebut telah di jual lagi kepada H. Musleh (almarhum), kemudian semasa hidupnya tanah sengketa tersebut digadaikan oleh Haji Musleh kepada Tergugat 1. Dan Tergugat 2 hanya sebagai penggarap karena Tergugat 2 adalah mantu / suami dari anak Tergugat 1;-----

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya telah meluruskan bahwa H. Musleh adalah orang yang sama dengan Amiq Wahip, karena Amiq Wahip telah mengganti panggilannya menjadi H. Musleh setelah yang bersangkutan menunaikan haji;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Pengugat dan dalil jawaban Para Tergugat, Majelis Hakim bisa menarik suatu kesimpulan bahwa baik Para Penggugat maupun Para Tergugat telah mengakui bahwa saat ini Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa atas dasar menggadai dari Amiq Wahip Atau H. Musleh;-----

----- Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perdata yang berbentuk *contentiosa*, pastinya akan melibatkan dua pihak. Pihak yang satu akan bertindak dan berkedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat, sedangkan pihak lainnya bertindak dan berkedudukan sebagai Tergugat. Sehingga

orang yang berkedudukan sebagai Penggugat maupun Tergugat haruslah orang yang tepat dan jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi akan mengakibatkan adanya akibat hukum yaitu gugatan mengandung cacat formil. Dan cacat formil yang timbul

tersebut dapat dikualifikasikan mengandung Error In Persona;-----

----- Menimbang, bahwa salah satu bentuk dari Error In Persona ini adalah *cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak* ;-----

----- Menimbang, bahwa *cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak* terjadi apabila orang yang bertindak sebagai Penggugat atau orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Dalam arti masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan dalil-dalil Eksepsi dari Para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

L ----- Menimbang

----- Menimbang, bahwa memang Penggugat bebas untuk menentukan siapa yang akan digugat. Namun Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan dalil dari Para Penggugat yang menyatakan bahwa tidak dilibatkannya anaknya almarhum Amiq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahip alias H. Musleh sebagai pihak dalam perkara ini karena yang melakukan hubungan hukum dengan Tergugat 1 adalah Amiq Wahip alias H. Musleh dan bukan anak-anaknya, sehingga secara hukum tidak mesti harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa dasar Majelis Hakim berkaitan dengan hal tersebut adalah oleh karena pengakuan dari Para Penggugat dan Para Tergugat sendiri yang telah mengakui bahwa saat ini Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa atas dasar menggadai dari Amiq Wahip atau H. Musleh. Sehingga menurut Majelis Hakim, sekalipun Amiq Wahip atau H. Musleh saat ini sudah meninggal, namun oleh karena keberadaan Amiq Wahip atau H. Musleh selaku pihak yang memberikan gadai kepada Para Tergugat, maka seharusnya ahli waris dari Amiq Wahip atau H. Musleh ikut dilibatkan sebagai pihak pihak Tergugat dalam perkara ini. Karena sudah barang tentu dengan tidak dilibatkannya ahli waris dari Amiq Wahip atau H. Musleh dalam perkara ini, akan menyebabkan sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dengan tidak ditariknya ahli waris dari Amiq Wahip atau H. Musleh sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan mengandung *cacat plurium litis consortium atau gugatan kurang pihak* (Vide putusan MA RI No. 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977);-----

----- Menimbang, bahwa demikian halnya dengan penentuan Mahsun, Gatot dan Bedah sebagai Para Turut Tergugat 1,2 dan 3. Membaca gugatan dari Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang menyatakan bahwa Amiq Resmat dengan melalui perantaraan Zaenudin telah menggadaikan tanah sawah sengketa kepada Kayup / ayah dari Turut Tergugat 1, 2 dan 3 dengan harga gadai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dan selanjutnya Kayup memindah tangankan penguasaan tanah sawah sengketa kepada almarhum Amiq Wahip. Sehingga jika dilihat dari dalil gugatan ini,

L maka

maka jelas bahwa tindakan dari Kayup memang berhubungan langsung dengan tanah sengketa. Dan oleh karena saat ini Kayup telah meninggal, maka sudah seharusnya ahli waris dari Kayup dalam hal ini Mahsun, Gatot dan Bedah diposisikan sebagai Tergugat dan bukan sebagai Para Turut Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan keberadaan Para Turut Tergugat 4,5,6 dan 7 yaitu Senim, Masnu, Semuati dan Amaq Rahman, akan dipertimbangkan sebagai berikut :-

----- Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita point 12 menyebutkan “
untuk sempurnanya subyek hukum dalam perkara ini, maka Para Turut Tergugat 4, 5, 6 dan 7 sebagai anak dan cucu dari almarhum Amiq Resmat dilibatkan sebagai pihak agar nantinya dihukum untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini
“;-----

----- Menimbang, bahwa oleh Para Penggugat penempatan Para Turut Tergugat 4,5,6 dan 7 tersebut hanyalah untuk menyempurnakan gugatan. Atau dengan kata lain karena Senim, Masnu, Semuati dan Amaq Rahman tidak mengambil posisi sebagai Pihak Penggugat, maka Senim, Masnu, Semuati dan Amaq Rahman yang adalah anak dan cucu dari Amiq Resmat diposisikan sebagai Turut Tergugat. Majelis Hakim menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Penggugat telah menarik pihak yang tidak seharusnya dilibatkan dalam perkara ini. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam putusan MA RI Nomor 439K/Sip/1968 tertanggal 8 Januari 1969 yang intinya adalah “ dalam hal tuntutan pengembalian barang warisan dari tangan pihak ketiga kepada ahli waris yang berhak tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris ”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung *cacat plurium litis consortium*, dan seharusnya ahli waris dari Kayup dalam hal ini Mahsun, Gatot dan Bedah diposisikan sebagai Tergugat dan bukan sebagai Para Turut Tergugat serta Para Penggugat telah menarik pihak yaitu Senim, Masnu, Semuati dan Amaq Rahman sebagai Para Turut Tergugat 4,5,6 dan 7 yang tidak seharusnya dilibatkan dalam perkara ini, maka adalah beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan *Error In Persona*;-----

----- Menimbang, bahwa bentuk gugatan kabur lainnya adalah adanya “ *petitum gugatan tidak jelas* “ yang dalam hal ini bentuknya adalah “*petitum tidak sejalan dengan posita* “;-----

L ---- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa Eksepsi ini memang tidak ada diajukan oleh Para Tergugat. Akan tetapi dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara Perdata, Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat, apakah Surat Gugatan tersebut sudah memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atautkah mengandung cacat atau pelanggaran formil;-----

----- Menimbang, bahwa posita gugatan haruslah saling mendukung dan tidak boleh bertentangan dengan petitum gugatan. Dimana hal-hal yang dapat dituntut dalam



petitum, harus mengenai sengketa yang didalilkan. Mesti ada sinkronisasi dan konsistensi antara posita dan petitum. Sehingga kalau secara prinsipil dan substansial petitum tidak sejalan dengan posita maka gugatan tidak dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa jika diperhatikan posita gugatan point 1 dan 2, dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa *almarhum ayah / kakek Para Penggugat bernama Amiq Resmat telah meninggal dunia pada tahun 2004 dengan meninggalkan ahli waris anak dan cucu yaitu Para Penggugat dan Turut Tergugat 4, 5, 6 dan 7* dan juga tanah sawah yang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini yang terletak di Dusun Embung, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Pipil Nomor 253, Percil Nomor 118b klas III, seluas 0,650 Ha (65 are);-----

----- Menimbang, bahwa petitum yang diminta oleh Para Penggugat dalam petitum point 3 dan 4 memang sudah jelas bahwa adalah “ *Menyatakan Amiq Resmat telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris anak dan cucu yaitu Para Penggugat dan Turut Tergugat 4, 5, 6 dan 7* “ dan “ *Menyatakan tanah sawah sengketa adalah harta peninggalan almarhum Amiq Resmat yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat 4, 5, 6 dan 7* “. Akan tetapi jika diperhatikan lebih lanjut dalam petitum point 13, 14 dan 15 yang pada intinya “ *pemindahan tanggungan tanah sawah sengketa oleh almarhum Kayup hingga saat ini dikuasai oleh Para Tergugat tanpa setahu dan seijin almarhum Amiq Resmat atau Para Penggugat selaku ahli waris anak / cucu Amiq Resmat adalah sebagai perbuatan tidak sah dan melawan hukum, sehingga Para Penggugat memohon agar Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sawah sengketa kepada Para*

L Penggugat



Penggugat serta agar Para Tergugat membayar ganti rugi **kepada Para Penggugat** sebanyak 30 ton padi gabah kering atau dapat diganti dengan uang sejumlah Rp 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*)

“;-----
----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa posita gugatan Para Penggugat khususnya yang terkait dengan keberadaan Para Turut Tergugat 4,5,6 dan 7 sebagai ahli waris dari Amiq Resmat yang berhak mewarisi harta peninggalan Amiq Resmat tidak sejalan dengan petitum gugatan khususnya pada point 13, 14 dan 15 yang mohon agar tanah sengketa sebagai harta peninggalan dari Amiq Resmat dikembalikan kepada Para Penggugat tanpa ada menyebutkan bahwa Para Turut Tergugat yang juga merupakan ahli waris dari Amiq Resmat sebagai orang yang juga ikut berhak atas pengembalian tanah sengketa tersebut. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa *petitum gugatan tersebut diatas tidak jelas karena petitum tidak sejalan dengan posita gugatan* (Vide Putusan MA RI No.67 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975);

----- Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa *petitum gugatan tidak jelas dikarenakan petitum tidak sejalan dengan posita gugatan*, maka adalah beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan *kabur (obscuur libel)*;-----

----- Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan *Error In Persona* dan juga dinyatakan *kabur (obscuur libel)*, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan *Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard)*;

----- Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan *Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard)*, maka materi pokok gugatan dari Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih

lanjut ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan *Tidak Dapat Diterima* (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

L ----- Mengingat

----- Mengingat pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang - undangan yang

bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat tersebut;-----

DALAM POKOK

PERKARA :-----

- 1 Menyatakan Gugatan Para Penggugat *Tidak Dapat Diterima* (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.521.000 ,- (tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada **hari Rabu, tanggal 9 Nopember 2011** oleh **NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DESAK KETUT YUNI ARYANTI,SH.** dan **A.A.PUTRA WIRATJAYA,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2011** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu **H.L.ABDURRAHMAN NURDIN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, tanpa dihadiri oleh Para Turut Tergugat .-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DESAK KETUT YUNI ARYANTI,SH.

NI KADEK KUSUMA

WARDANI,SH.

A.A.PUTRA WIRATJAYA,SH.

Panitera Pengganti,

H.L.ABDURRAHMAN NURDIN,SH.

L Perincian

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|---|-------------------------|-----|-------------|
| 1 | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2 | Biaya panggilan | Rp. | 2.730.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	750.000,-
4	Biaya meterai	Rp.	6.000,-
5	Redaksi	Rp.	5.000,-
		----- +	
Jumlah		Rp.	3.521.000,-
(tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).			